



PENETAPAN

Nomor 158/Pdt.P/2023/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagaimana di bawah ini dalam perkara permohonan :

Andriyanto, selaku pemilik 60 % saham pada PT. Ganoderma Mitra Tanindo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. Andris, S.H., M.H., Rudianto, S.H., Jecky, S.H. dan Leonaldo, S.H., semuanya Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Andris & Partners yang beralamat di Komplek Regency Park Blok II No. 16 Pelita, Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 2200/SK/A&P/II/2023 tanggal 28 Februari 2023, sebagai **PEMOHON**;

LAWAN:

Erina, seorang perempuan Warga Negara Indonesia, lahir di Batam pada tanggal 04 Agustus 1987, beralamat di Perumahan Taman Kota Mas Blok C1 Nomor 05, RT. 004 / RW. 009, Kelurahan Tanjung Uma, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Miftahuddin, S.H., Bambang Yulianto, S.H. dan Masrina Dewi, S.H., M.Sos., Advokat/Pengacara pada kantor Advokat/Pengacara "M A U & Rekan" yang beralamat di Jalan Gajah Mada Ruko Graha Tirta Indah Blok A Nomor 10, Kel. Sungai Harapan, Kec. Sekupang Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 24361/SK-PDT.P/MAU/BTM/2023 tanggal 24 Maret 2023 sebagai **TERMOHON**;

Alexander, seorang laki-laki Warga Negara Indonesia, lahir di Teluk Betung pada tanggal 19 Mei 1983, beralamat di Bengkong Indah I Blok C Nomor 20, RT. 007 / RW. 001, Kelurahan Bengkong Indah, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, memberikan kuasa kepada Miftahuddin, S.H., Bambang Yulianto, S.H. dan Masrina Dewi, S.H., M.Sos., Advokat/Pengacara pada kantor Advokat/Pengacara "M A U & Rekan" yang beralamat di Jalan Gajah Mada Ruko Graha Tirta Indah Blok A Nomor 10, Kel. Sungai Harapan, Kec. Sekupang Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau,

Halaman 1 dari 18 Penetapan Nomor: 158/Pdt.P/2023/PN BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 4463/SK-
PDT.P/MAU/BTM/2023 tanggal 4 April 2023, sebagai **TERMOHON II**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Permohonan Pemohon dan jawaban Para Termohon ;

Telah membaca dan memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dan Para Termohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Kuasa Pemohon dan Kuasa Para Termohon di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 13 Maret 2023, yang diterima serta didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam di bawah Register Nomor : 158/Pdt.P/2023/PN Btm tanggal 15 Maret 2023 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan Permohonan Penyelenggaran Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS-T) & Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. GANODERMA MITRA TANINDO dengan dasar sebagai Berikut:

1. Bahwa PT. GANODERMA MITRA TANINDO adalah suatu Perseroan Terbatas yang bkedudukan di Kota Batam, Indonesia bergerak di bidang jasa dan perdagangan yang didirikan dengan Akta Notaris YUSUF GUTOMO, S.H., M.Kn No. 03 tanggal 14 Januari 2022 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya Nomor AHU-0009625.AH.01.01.TAHUN 2022 tertanggal 07 Februari 2022 dengan susunan Direksi dan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut: Direktur ERINA (in casu TERMOHON I) dan Komisaris ANDRIYANTO (in casu PEMOHON).
2. Bahwa PEMOHON adalah sebagai Pemegang Saham dan Komisaris PT. GANODERMA MITRA TANINDO dengan jumlah saham yang dimiliki adalah sebanyak 60 (enam puluh) lembar saham dengan nilai Nominal Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) atau equivalen dengan 60% (enam puluh persen); sedangkan TERMOHON I merupakan Direktur dan Pemegang Saham sebanyak 30 (tiga puluh) lembar saham atau equivalen dengan 30% (tiga puluh persen) dengan nilai Nominal Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah); dan TERMOHON II merupakan Pemegang Saham sebanyak 10 (sepuluh) lembar saham atau equivalen dengan 10% (sepuluh persen) dengan nilai Nominal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Halaman 2 dari 18 Penetapan Nomor: 158/Pdt.P/2023/PN BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama didirikan dan beroperasi PT. GANODERMA MITRA TANINDO belum pernah dilakukan baik RUPS-T maupun RUPS-LB sehingga berdasarkan AD/ART PT. GANODERMA MITRA TANINDO dengan Akta Pendirian No. 03 tanggal 14 Januari 2022 yang dibuat dihadapan Notaris di Tanjungpinang YUSUF GUTOMO, S.H., M.Kn yang memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rencana Kerja, Tahun Buku Dan Laporan Tahunan

Pasal 17 AD/ART :

“1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.

2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.

3. Tahun buku berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal dari akta pendirian ini dan ditutup Pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua).

4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan RUPS tahunan.”

4. Bahwa PEMOHON sebagai Pemegang Saham dengan jumlah 60% (enam puluh persen) dalam PT. GANODERMA MITRA TANINDO telah memohon kepada Direksi (in casu TERMOHON I) untuk dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS-T) berdasarkan Surat Permohonan Penyelenggaraan RUPS Tahunan tertanggal 30 Januari 2023 sebagaimana syarat yang diatur dalam ketentuan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) Pasal 79 ayat (5) yang berbunyi:

Pasal 79 ayat (5) UU PT :

“Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.”

5. Bahwa setelah PEMOHON mengajukan permohonan untuk dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS-T) kepada TERMOHON I, dimana TERMOHON I memberikan tanggapan melalui surat tertanggal 3 Februari 2023 dengan Perihal : Jawaban Permohonan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Ganoderma Mitra Tanindo,

Halaman 3 dari 18 Penetapan Nomor: 158/Pdt.P/2023/PN BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana dalam surat tersebut pada intinya TERMOHON I menyatakan "...Direksi PT. Ganoderma Mitra Tanindo akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT. Ganoderma Mitra Tanindo yang waktu dan tempatnya akan ditentukan kemudian,...".

6. Bahwa untuk diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS-T) PEMOHON telah mengirimkan Surat Permintaan Penyelenggaraan RUPS-T sesuai dengan Pasal 79 ayat (5) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), namun setelah lewat 15 (lima belas) hari sejak permintaan penyelenggaraan RUPS diterima oleh TERMOHON I, bahkan hingga saat Permohonan ini kami ajukan ke Pengadilan Negeri Batam ternyata TERMOHON I tidak juga melaksanakan RUPS-T.
7. Bahwa oleh karena dalam hal Direksi maupun Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS-T/RUPS-LB, maka Pemegang Saham dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan (PT. GANODERMA MITRA TANINDO) untuk menetapkan pemberian izin kepada PEMOHON untuk melakukan sendiri RUPS-T/RUPS-LB tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (1), ayat (2), ayat (3) huruf a dan b, dan ayat (6) UU PT yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 80 :

- (1) Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.
- (2) Ketua pengadilan negeri setelah memanggil dan mendengar pemohon, Direksi dan/atau Dewan Komisaris, menetapkan pemberian izin untuk menyelenggarakan RUPS apabila pemohon secara sumir telah membuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS.
- (3) Penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat juga ketentuan mengenai:
 - a. bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonan pemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorum

Halaman 4 dari 18 Penetapan Nomor: 158/Pdt.P/2023/PN BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat, sesuai dengan atau tanpa terikat pada ketentuan Undang-Undang ini atau anggaran dasar; dan/atau

b. perintah yang mewajibkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk hadir dalam RUPS.

(6) Penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat (1), ayat (2), ayat (3) huruf a dan b, dan ayat (6) UU PT tersebut diatas, maka PEMOHON sebagai komisaris dibenarkan untuk melakukan pemanggilan RUPS namun ternyata Notaris sebagai Notulen dan PEMOHON merasa perlu untuk menjamin kelangsungan RUPS dan tidak bertentangan dengan hukum apabila RUPS yang dilakukan nantinya adalah atas perintah Pengadilan Negeri Batam melalui Penetapan.

8. Bahwa untuk menjalankan PT. GANODERMA MITRA TANINDO dan sesuai ketentuan UU PT, maka dengan ini PEMOHON mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam / Hakim Tunggal yang menyidangkan permohonan ini agar PEMOHON diizinkan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS-T) & Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) dengan acara rapat:

- 1) Pembahasan laporan keuangan periode tahun 2022;
- 2) Evaluasi dan pembahasan kondisi operasional perusahaan;
- 3) Penambahan modal PT. Ganoderma Mitra Tanindo;
- 4) Perubahan susunan pengurus PT. Ganoderma Mitra Tanindo;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam / Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat memberikan amar Penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan memberikan IZIN kepada PEMOHON untuk melaksanakan sendiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS-T) & Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. GANODERMA MITRA TANINDO, dengan acara rapat:

1. Pembahasan laporan keuangan periode tahun 2022;
2. Evaluasi dan pembahasan kondisi operasional perusahaan;
3. Penambahan modal PT. Ganoderma Mitra Tanindo;

Halaman 5 dari 18 Penetapan Nomor: 158/Pdt.P/2023/PN BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perubahan susunan pengurus PT. Ganoderma Mitra Tanindo;
3. Menetapkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS-T) & Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. GANODERMA MITRA TANINDO yang diselenggarakan oleh PEMOHON dengan berdasarkan penetapan ini adalah sah, final dan mengikat;
4. Menetapkan Biaya-biaya yang timbul atas terselenggaranya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS-T) & Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. GANODERMA MITRA TANINDO menjadi tanggungan perusahaan PT. GANODERMA MITRA TANINDO;
5. Menetapkan biaya Perkara Permohonan ini menurut hukum

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon, Termohon I dan Termohon II hadir kuasanya masing-masing;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya:

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Termohon I menolak dengan tegas dalil Permohonan Pemohon, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon I;
2. Bahwa benar PT. GANODERMA MITRA TANINDO adalah suatu Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Kota Batam, Indonesia bergerak dibidang jasa dan perdagangan yang didirikan dengan Akta Notaris YUSUF GUTOMO, S.H., M.Kn No. 03 tanggal 14 Januari 2022 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya Nomor AHU-0009625.AH.01.01.TAHUN 2022 tertanggal 07 february 2022 dengan susunan Direksi dan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut: Direktur ERINA (in casu TERMOHON 1) dan Komisaris ANDRIYANTO (in casu PEMOHON) dan bergerak dibidang usaha kecantikan Merek EUDORA;
3. Bahwa benar PEMOHON adalah Sebagai Pemegang Saham dan Komisaris PT. GANODERMA MITRA TANINDO dengan jumlah saham yang dimiliki adalah sebanyak 60 (enam puluh) lembar saham dengan nilai nominal Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) atau equivalen dengan 60% (enam puluh persen) sedangkan TERMOHON I merupakan Direktur dan Pemegang Saham sebanyak 30 (tiga puluh) lembar saham atau equivalen dengan 30% (tiga puluh persen) dengan nilai Nominal Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Halaman 6 dari 18 Penetapan Nomor: 158/Pdt.P/2023/PN BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Pemohon telah mengirim surat tertanggal 30 Januari 2023 kepada Termohon I perihal Permohonan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS-T) PT. GANODERMA MITRA TANINDO. Terhadap surat permohonan Pemohon tersebut Termohon I telah mengirim surat Jawaban tertanggal 3 Februari 2023 kepada Pemohon yang pada pokoknya Direksi PT. GANODERMA MITRA TANINDO akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RPUS) yang waktu dan tempatnya akan ditentukan kemudian;
5. Bahwa meninjaulanjuti Permohonan Pemohon untuk melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS-T) PT. GANODERMA MITRA TANINDO, Termohon I telah meminta Data Laporan Keuangan bulan Januari 2022 S/d Desember 2022 kepada Ibu SUSANTI selaku Ex Chief Finance Officer PT. GANODERMA MITRA TANINDO baik secara lisan maupun tertulis sebagaimana Surat Termohon I No. 004/PT.GMT/III/2023 tanggal 10 Maret 2023 dan Surat No. 005/PT.GMT/III/2023 tanggal 24 Maret 2023 yang tembusannya disampaikan juga kepada Pemohon, namun permintaan Data Laporan Keuangan bulan Januari 2022 s/d Desember 2022 yang diminta Termohon I sampai sekarang tidak diberikan oleh Ibu SUSANTI selaku Ex Chief Finance Officer PT. GANODERMA MITRA TANINDO;
6. Bahwa Termohon I jelaskan bahwa Ibu SUSANTI selain sebagai Ex Chief Finance Officer di PT. GANODERMA MITRA TANINDO juga sebagai Ex Chief Finance Officer di PT. Cantika Gemilang Indonesia, PT. Artha Suma Gemilang, , PT. Teratai Indo Mandiri, PT. Eudora Gemilang Indonesia, PT. Mitra Sahabat Medan yang merupakan Group perusahaan yang mengelola usaha kecantikan Merek EUDORA;
7. Bahwa terhadap tindakan Ibu SUSANTI selaku Ex Chief Finance Officer PT. GANODERMA MITRA TANINDO yang tidak berkenan memberikan Data Laporan Keuangan bulan Januari 2022 s/d Desember 2022 yang diminta Termohon I berakibat belum bisa dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RPUS) Tahunan PT. GANODERMA MITRA TANINDO, Termohon I akan laporkan dugaan penggelapan dalam jabatan ke Pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia;
8. Bahwa berdasarkan uraian diatas belum bisa dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS-T) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. GANODERMA MITRA TANINDO bukan sebagai bentuk kesengajaan/kelalaian dari Termohon I sebagai direktur PT. GANODERMA MITRA TANINDO melainkan karena belum diberikan

Halaman 7 dari 18 Penetapan Nomor: 158/Pdt.P/2023/PN BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Keuangan bulan Januari 2022 s/d Desember 2022 dari Ibu SUSANTI sebagai Ex Chief Finance Officer PT. GANODERMA MITRA TANINDO dan juga sebagai Ex Chief Finance Officer PT. Cantika Gemilang Indonesia, PT. Artha Suma Gemilang, PT. Teratai Indo Mandiri, PT. Eudora Gemilang Indonesia, PT. Mitra Sahabat Medan yang merupakan Group perusahaan yang mengelola usaha kecantikan Merek EUDORA yang diduga kuat punya kepentingan dalam perkara a quo.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang kemukakan diatas, dimohon kepada Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya berkenan untuk mengambil suatu putusan hukum yang amarnya pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak Permohonan Pemohon untuk Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS-T) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. GANODERMA MITRA TANINDO seluruhnya;
2. Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan;

Atau apabila Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a qua berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Termohon II menolak dengan tegas dalil Permohonan Pemohon, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon II;
2. Bahwa benar PT. GANODERMA MITRA TANINDO adalah suatu Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Kota Batam, Indonesia bergerak dibidang jasa dan perdagangan yang didirikan dengan Akta Notaris YUSUF GUTOMO, S.H., M.Kn No. 03 tanggal 14 Januari 2022 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya Nomor AHU-0009625.AH.01.01.TAHUN 2022 tertanggal 07 february 2022 dengan susunan Direksi dan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut: Direktur ERINA (in casu TERMOHON 1) dan Komisaris ANDRIYANTO (in casu PEMOHON) dan bergerak dibidang usah kecantikan Merek EUDORA;
3. Bahwa benar PEMOHON adalah Sebagai Pemegang Saham dan Komisaris PT. GANODERMA MITRA TANINDO dengan jumlah saham yang dimiliki adalah sebanyak 60 (enam puluh) lembar saham dengan nilai nominal Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) atau equivalen dengan 60% (enam

Halaman 8 dari 18 Penetapan Nomor: 158/Pdt.P/2023/PN BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh persen) sedangkan TERMOHON II merupakan Pemegang Saham sebanyak 10 (sepuluh) lembar saham atau equivalen dengan 10% (sepuluh persen) dengan nilai Nominal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

4. Bahwa benar Pemohon telah mengirim surat tertanggal 30 Januari 2023 hanya kepada Termohon I perihal Permohonan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS-T) PT. GANODERMA MITRA TANINDO tetapi terhadap surat Pemohon tersebut tidak pernah dikirimkan kepada Termohon II;
5. Bahwa meninjaulanjuti Permohonan Pemohon untuk melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS-T) PT. GANODERMA MITRA TANINDO, Termohon I telah meminta Data Laporan Keuangan bulan Januari 2022 S/d Desember 2022 kepada Ibu SUSANTI selaku Ex Chief Finance Officer PT. GANODERMA MITRA TANINDO baik secara lisan maupun tertulis sebagaimana Surat Termohon I No. 004/PT.GMT/III/2023 tanggal 10 Maret 2023 dan Surat No. 005/PT.GMT/III/2023 tanggal 24 Maret 2023 yang tembusannya disampaikan juga kepada Pemohon dan TERMOHON II, namun permintaan Data Laporan Keuangan bulan Januari 2022 s/d Desember 2022 yang diminta Termohon I sampai sekarang tidak diberikan oleh Ibu SUSANTI selaku Ex Chief Finance Officer PT. GANODERMA MITRA TANINDO;
6. Bahwa Termohon II jelaskan bahwa Ibu SUSANTI selain sebagai Ex Chief Finance Officer di PT. GANODERMA MITRA TANINDO juga sebagai Ex Chief Finance Officer di PT. Cantika Gemilang Indonesia, PT. Artha Suma Gemilang, PT. Teratai Indo Mandiri, PT. Eudora Gemilang Indonesia, PT. Mitra Sahabat Medan yang merupakan Group perusahaan yang mengelola usaha kecantikan Merek EUDORA;
7. Bahwa terhadap tindakan Ibu SUSANTI selaku Ex Chief Finance Officer PT. GANODERMA MITRA TANINDO yang tidak berkenan memberikan Data Laporan Keuangan bulan Januari 2022 s/d Desember 2022 yang diminta Termohon I berakibat belum bisa dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT. GANODERMA MITRA TANINDO, Termohon II sangat mendukung Termohon I akan laporkan dugaan penggelapan dalam jabatan ke Pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada Ibu SUSANTI selaku Ex Chief Finance Officer PT. GANODERMA MITRA TANINDO;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang kemukakan diatas, dimohon kepada Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya berkenan untuk mengambil suatu putusan hukum yang amarnya pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 Penetapan Nomor: 158/Pdt.P/2023/PN BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan menolak Permohonan Pemohon untuk Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS-T) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. GANODERMA MITRA TANINDO seluruhnya;

2. Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan;

Atau apabila Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a qua berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai secukupnya yaitu :

1. Fotocopy 1 (satu) Rangkap Akta Pendirian PT. Ganoderma Mitra Tanindo Nomor: 03 Tanggal 14 Januari 2022 yang dibuat di hadapan Notaris Yusuf Gutomo, S.H., M.Kn., diberi tanda P-1;
2. Fotocopy 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0009625.AH.01.01 Tahun 2022 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Ganoderma Mitra Tanindo yang ditetapkan di Jakarta, Tanggal 07 Februari 2022, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy 1 (satu) Rangkap Profil Perusahaan PT. Ganoderma Mitra Tanindo yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (DITJEN AHU), diberi tanda P-3;
4. Fotocopy 1 (satu) Lembar Surat Permohonan Penyelenggaraan RUPS Tahunan tertanggal 30 Januari 2023, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy 1 (satu) Lembar Surat Jawaban Permohonan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Ganoderma Mitra Tanindo, tertanggal 3 Februari 2023, diberi tanda P-5;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1, P-2 dan P-4 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil jawabannya, Termohon I telah mengajukan bukti surat berupa surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai secukupnya yaitu :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK 2171064408879007, atas nama Termohon I, diberi tanda TI-1;

Halaman 10 dari 18 Penetapan Nomor: 158/Pdt.P/2023/PN BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Jawaban dari Termohon I atas Surat dari Pemohon untuk Penyelenggaraan RUPS Tahunan, tanggal 3 Februari 2023, diberi tanda TI-2A;
3. Fotocopy Bukti Tanda Terima Pengiriman surat dari Termohon I kepada Pemohon, Nomor Resi: 040050008030823, diberi tanda TI-2B;
4. Fotocopy Permohonan Permintaan Laporan Keuangan PT. Ganodarma Mitra Tanindo kepada Sdri. Susanti selaku Chief Finance Officer yang ditembuskan kepada Pemohon dan Termohon II, Nomor: 004/PT.GMT/III/2023, tanggal 10 Maret 2023, diberi tanda TI-3A;
5. Fotocopy Bukti Tanda Terima Pengiriman surat dari Termohon I yang ditembuskan kepada Pemohon dan Termohon II, Nomor Resi: P2303130079120, tanggal 14 Maret 2023, diberi tanda TI-3B;
6. Fotocopy Permohonan Permintaan Laporan Keuangan PT. Ganodarma Mitra Tanindo kepada Sdri. Susanti selaku Chief Finance Officer yang ditembuskan kepada Pemohon dan Termohon II, Nomor: 005/PT.GMT/III/2023, tanggal 24 Maret 2023, diberi tanda TI-4A;
7. Fotocopy Bukti Tanda Terima Pengiriman surat dari Termohon I yang ditembuskan kepada Pemohon dan Termohon II, Nomor Resi: P2303240162250, tanggal 24 Maret 2023, diberi tanda TI-4B;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti TI-1, TI-2A, TI-2B, TI-3A, TI-3B dan TI-4A berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Termohon I tidak mengajukan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil jawabannya, Termohon II telah mengajukan bukti surat berupa surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai secukupnya yaitu :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK 2171061905830002, atas nama Termohon II, diberi tanda TII-1;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya

Menimbang, bahwa Termohon II tidak mengajukan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Halaman 11 dari 18 Penetapan Nomor: 158/Pdt.P/2023/PN BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa permohonan untuk memberikan izin pemanggilan RUPS terdapat dalam Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007-Mahkamah Agung RI 2009, halaman 44 menyatakan “Walaupun dalam redaksi undang-undang disebutkan bahwa pemeriksaan yang akan dilakukan oleh pengadilan atas permohonan dari pihak yang berkepentingan antara lain sebagaimana tersebut dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 110 dan 117 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (sekarang Pasal 80 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007), namun hal itu tidak dapat diartikan sebagai perkara voluntair yang diperiksa secara ex parte, karena didalamnya terdapat kepentingan orang lain, sehingga perkara tersebut harus diselesaikan dengan cara contentiosa, yaitu pihak-pihak yang berkepentingan harus ditarik sebagai Termohon, sehingga asas audi et alteram partem terpenuhi”;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah untuk memberikan izin Penetapan kepada Pemohon untuk melaksanakan sendiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS-T) & Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. GANODERMA MITRA TANINDO yang diselenggarakan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon I dan Termohon II dalam jawaban menerangkan bahwa belum dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan disebabkan karena belum diberikan laporan keuangan bulan Januari 2022 sampai dengan Desember 2022 dari Susanti sebagai Ex Chief Finance Officer PT. GANODERMA MITRA TANINDO;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tidak dapat ditangguhkan dengan alasan belum diberikan laporan keuangan bulan Januari 2022 sampai dengan Desember 2022 dari Susanti sebagai Ex Chief Finance Officer PT. GANODERMA MITRA TANINDO;

Menimbang, bahwa Susanti sebagai Ex Chief Finance Officer yang dimaksud sudah tidak menduduki jabatan tersebut dalam perusahaan sehingga alasan Termohon I dan Termohon II menangguhkan dilaksanakannya rapat umum pemegang saham tahunan tidak beralasan hukum;

Menimbang bahwa permohonan pemohon untuk dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tidak dilaksanakan oleh Termohon I dan Termohon II, sedangkan pemohon adalah pemegang saham 60(enam puluh)

Halaman 12 dari 18 Penetapan Nomor: 158/Pdt.P/2023/PN BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persen dan mempunyai kepentingan yang wajar untuk dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 tanpa menghadirkan saksi di persidangan sedangkan Termohon I mengajukan bukti surat berupa surat bertanda T.I-1 sampai dengan T.I-4b. tanpa menghadirkan saksi di persidangan serta Termohon II mengajukan bukti surat berupa surat bertanda T.II-1 tanpa menghadirkan saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon dan bukti-bukti Para Termohon didapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar PT GANODERMA MITRA TANINDO berkedudukan di Kota Batam dan bergerak di bidang jasa dan perdagangan;
- Bahwa benar Pemohon adalah Sebagai Pemegang Saham dan Komisaris PT. GANODERMA MITRA TANINDO dengan jumlah saham yang dimiliki adalah sebanyak 60 (enam puluh) lembar saham dengan nilai nominal Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) atau equivalen dengan 60% (enam puluh persen) sedangkan TERMOHON I merupakan Direktur dan Pemegang Saham sebanyak 30 (tiga puluh) lembar saham atau equivalen dengan 30% (tiga puluh persen) dengan nilai Nominal Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa benar Pemohon telah mengirim surat tertanggal 30 Januari 2023 kepada Termohon I perihal Permohonan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS-T) PT. GANODERMA MITRA TANINDO. Terhadap surat permohonan Pemohon tersebut Termohon I telah mengirim surat Jawaban tertanggal 3 Februari 2023 kepada Pemohon yang pada pokoknya Direksi PT. GANODERMA MITRA TANINDO akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang waktu dan tempatnya akan ditentukan kemudian
- Bahwa benar Rapat Umum Pemegang Saham tersebut belum dilaksanakan

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan Jawaban Para Termohon serta bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berbunyi :

1. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili,

Halaman 13 dari 18 Penetapan Nomor: 158/Pdt.P/2023/PN BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.

2. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua.
3. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum.
4. RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
5. Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, Perseroan dapat memohon kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan atas permohonan Perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga.
6. Pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan RUPS ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh ketua Pengadilan negeri.
7. Penetapan ketua pengadilan negeri mengenai kuorum RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap.
8. Pemanggilan RUPS kedua dan ketiga dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua atau ketiga dilangsungkan.
9. RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan.

Menimbang, bahwa Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas merumuskan :

- 1) Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut;
- 2) Ketua Pengadilan Negeri setelah memanggil dan mendengar Pemohon, Direksi dan/atau Dewan Komisaris, menetapkan pemberian izin untuk menyelenggarakan RUPS apabila pemohon secara sumir telah

Halaman 14 dari 18 Penetapan Nomor: 158/Pdt.P/2023/PN BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang menetapkan pemberian izin untuk menyelenggarakan RUPS memuat juga ketentuan mengenai:

- a. Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonan pemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorum kehadiran, dan/ atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat sesuai dengan atau tanpa terikat pada ketentuan Undang-Undang ini atau anggaran dasar; dan/atau
- b. Perintah yang mewajibkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk hadir dalam RUPS;

Menimbang, bahwa Pasal 82 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berbunyi :

1. Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.
2. Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat tercatat dan atau dengan iklan Surat Kabar.
3. Dalam pemanggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diadakan.
4. Dst.

Menimbang, bahwa landasan atau tolak ukur pengabulan Pengadilan Negeri atas permohonan Pemegang saham untuk menyelenggarakan RUPS sendiri, ketika direksi atau dewan komisaris tidak bersedia menyelenggarakan RUPS ada dua syarat yaitu:

1. Pemohon secara sumir telah membuktikan bahwa persyaratan telah terpenuhi
2. Pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk menyelenggarakan RUPS

Menimbang, bahwa syarat pengabulan Pengadilan Negeri sebagaimana tersebut diatas sangat terkait dengan beban pembuktian/wajib bukti (bewijslaast, burden of proof) dalam persidangan kepada pemegang saham seperti :

Halaman 15 dari 18 Penetapan Nomor: 158/Pdt.P/2023/PN BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. membuktikan bahwa secara sumir persyaratan permohonan telah terpenuhi yakni :
 - a. pemohon benar mewakili paling sedikit 1/10 (satu sepersepuluh) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, sesuai dengan ketentuan pasal 79 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
 - b. telah mengajukan permintaan kepada direksi dan atau dewan komisaris lewat tenggang waktu 15 (lima belas) hari dari tanggal surat permintaan di terima tidak di lakukan RUPS
2. membuktikan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakan RUPS;

Menimbang, bahwa pemeriksaan permohonan penetapan pengadilan oleh pengadilan haruslah dilandaskan kepada bukti-bukti yang sepenuhnya beban wajib bukti di bebaskan kepada pemohon untuk menjadi pertimbangan hakim yang bersangkutan dalam memeriksa permohonan tersebut, yang mana bukti-bukti sebagaimana di maksud harus sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1866 b Undang-undang hukum perdata dan Pasal 164 HIR (Pasal 284 Rbg) yang terdiri atas bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan uraian-uraian diatas dengan di hubungkan dengan Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 86 dan juga Pasal 82 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Majelis memperhatikan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon telah dapat membuktikan kepemilikan saham di PT GANODERMA MITRA TANINDO sebesar 60%.
- Bahwa Pemohon telah mengirim surat tertanggal 30 Januari 2023 kepada Termohon I perihal Permohonan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS-T) PT. GANODERMA MITRA TANINDO. Terhadap surat permohonan Pemohon tersebut Termohon I telah mengirim surat Jawaban tertanggal 3 Februari 2023 kepada Pemohon yang pada pokoknya Direksi PT. GANODERMA MITRA TANINDO akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang waktu dan tempatnya akan ditentukan kemudian (bukti P-5);
- Bahwa oleh karena Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT GANODERMA MITRA TANINDO tidak berhasil dilaksanakan karena setelah lewat 15 (lima belas) hari sejak permintaan penyelenggaraan RUPS diterima oleh Termohon I, ternyata Termohon I tidak juga melaksanakan RUPS-T;

Halaman 16 dari 18 Penetapan Nomor: 158/Pdt.P/2023/PN BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sebagai pemilik saham 60% memiliki kepentingan yang wajar dikarenakan untuk memastikan bahwa Perseroan tetap berjalan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Pengadilan telah sampai pada suatu kesimpulan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan bahwa persyaratan untuk diselenggarakannya RUPS PT GANODERMA MITRA TANINDO telah terpenuhi dan Pemohon sebagai pemilik/pemegang saham 60% mempunyai kepentingan yang wajar terhadap penyelenggaraan RUPS dimaksud, demikian pula permohonan Pemohon telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan syarat-syarat pengadaan RUPS-T telah sesuai yang diisyaratkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan akhirnya petitum permohonan Pemohon secara substantif telah sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat 5 dan Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sehingga permohonan pemohon aquo patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa yang menjadi kewajiban Direksi pada setiap tahunnya adalah Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sehingga Hakim hanya dapat mengabulkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, oleh karena petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Pemohon memohon menetapkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS-T) & Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. GANODERMA MITRA TANINDO yang diselenggarakan oleh PEMOHON dengan berdasarkan penetapan ini adalah sah, final dan mengikat, oleh karena tidak berdasarkan hukum maka terhadap petitum ini tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) Pemohon memohon menetapkan Biaya-biaya yang timbul atas terselenggaranya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS-T) & Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. GANODERMA MITRA TANINDO menjadi tanggungan perusahaan PT. GANODERMA MITRA TANINDO oleh karena tidak berdasarkan hukum maka terhadap petitum ini tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan sebagian, maka Termohon I dan Termohon II harus dihukum membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini, khususnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ;

Halaman 17 dari 18 Penetapan Nomor: 158/Pdt.P/2023/PN BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan memberikan Izin kepada Pemohon untuk melaksanakan sendiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS-T) PT. GANODERMA MITRA TANINDO, dengan acara rapat:
 1. Pembahasan laporan keuangan periode tahun 2022;
 2. Evaluasi dan pembahasan kondisi operasional perusahaan;
 3. Penambahan modal PT. Ganoderma Mitra Tanindo;
 4. Perubahan susunan pengurus PT. Ganoderma Mitra Tanindo;
3. Menghukum Termohon I dan Termohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng;
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian Penetapan ini diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 April 2023, oleh Nanang Herjunanto, S.H. M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Batam dengan dibantu oleh Romy Aulia Noor, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Romy Aulia Noor, S.H

Nanang Herjunanto S.H. M.H

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
ATK	Rp.	100.000,-
Risalah panggilan	Rp.	550.000,-
PNBP Panggilan	Rp.	30.000,-
Materai	Rp.	10.000,-
<u>Redaksi</u>	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah	Rp.	730.000,00

(tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).